



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan BTN, Taman Sekar, Kav. A47, Br. Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perumahan Bukit Sanggulan Indah Blok 33C No. 11, Br. Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perumahan bukit Sanggulan Indah Blok 21 No. 18, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Sosial Politik), Pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Jalan BTN Taman Sekar, Kav-47, Br.Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Ekonomi), Pekerjaan Polri, tempat kediaman di Komplek Polri Blok B/I, Desa Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Ekonomi), Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Vancouver, UB 7/No.25, Kota Wisata, RT. 005 RW. 012, Kelurahan/Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, umur 50 tahun, agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kereban Langit Nomor 11, Lingkungan Dlod Bingin Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang menyangkut perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor: 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah Isteri dan Anak Kandung dari almarhum D.Saleh Alias Dyono Saleh Alias H. Raden Dyono Saleh bin Suprpto yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 – November - 1997, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/256/Um/1997, tanggal 18 – November 1997 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kediri I. Almarhum meninggal dunia karena sakit dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa almarhum dengan Hj.Sukerti binti Gede Kerse (Pemohon I) menikah pada tanggal 1 Oktober 1957 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Swapradja, Kabupaten Badung, sebagaimana bukti berupa petikan buku Nikah Nomor : 80/B/N/1957, tertanggal 1 Oktober 1957;
3. Bahwa Almarhum adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suprpto Dengan R.Jebrig , dan kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan **Pemohon I** telah dikaruniai 6 orang anak yaitu :

- 1) -; (Anak perempuan pemohon II)
- 2) -; (Anak perempuan pemohon III)
- 3) -; (Anak laki-laki Pemohon IV)
- 4) -; (anak perempuan pemohon V)
- 5) -; (Anak laki-laki pemohon VI)
- 6) -; (Anak perempuan pemohon VII)

5. Bahwa anak almarhum yang bernama - (pemohon VII), telah memeluk Agama Hindu sejak Almarhum masih hidup sampai sekarang.

6. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum;

7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa ketika meninggal dunia, Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;

9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah/ rumah / mengurus harta peninggalan almarhum berupa :

9.1. Sebidang Tanah Perumahan, dengan luas 200M² Sertifikat Nomor ; 1340 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tabanan tanggal 23 – September -1987, berlokasi di Kelurahan Banjar Anyar Kediri;

9.2. Sebidang Tanah Perumahan, dengan luas 200M² sertifikat Nomor : 1341 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tabanan tanggal 23 – September -1987, berlokasi di Kelurahan Banjar Anyar Kediri;

9.3. Sebidang Tanah Perumahan, dengan luas 400M² sertifikat Nomor : M173 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tabanan tanggal 11 – Mei -1988, berlokasi di Desa Gubug, Kabupaten Tabanan;

9.4. Tanah Perumahan, dengan luas 120M² sertifikat Nomor : 2683 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kodya Denpasar tanggal 27 – Januari -1989, berlokasi di Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul di atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris almarhum D.Saleh alias Dyono Saleh alias H. Raden Dyono Saleh bin Suprpto adalah :
 - 2.1. Pemohon I (Istri/Janda);
 - 2.2. - (Perempuan, Anak kandung);
 - 2.3. - (Perempuan, Anak kandung);
 - 2.4. - (laki-laki, Anak kandung);
 - 2.5. - (Perempuan, Anak kandung);
 - 2.6. - (laki-laki, Anak kandung);
 - 2.7. - (Perempuan, Anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali Pemohon I dan Pemohon V, sedangkan tidak ternyata kehadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi KTP NIK: 5102065004330001 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 5102067003590001 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 05 Maret 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi KTP NIK: 5102066812610002 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 08 November 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi KTP NIK: 5171032309630017 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 30 Januari 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi KTP NIK: 3174046710640005 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tertanggal 27 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi KTP NIK: 3201071211660005 atas nama -. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 25 April 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi KTP NIK: 5103026707700004 atas nama Ayu Putri Kartika Wati Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 30 Juni 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Petikan Buku Nikah Nomor: 80/J3/14/1957 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kantor Kenaiban Swapraja Badung, tertanggal 1 Oktober 1957, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/256/Um/1997 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kediri I, tertanggal 18 November 1997, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris atas nama -, yang telah diketahui oleh Kelian Dinas Banjar Taman Sekar, Penanggung jawab Perbekel Desa Banjar Anyar, dan Camat Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2683 atas nama -, tertanggal 27 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1341 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35205/Disp/1989 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 16 September 1989, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.15;

B. Bukti saksi :

1.- -, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Tukad Sumbul, Blok 21/3, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon IV;

-----Bahwa saksi mengenal - sebagai suaminya Pemohon I, yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1957;

----Bahwa - tidak memiliki isteri selain Hajjah Sukerti binti Gede Kerse;

-----Bahwa - dengan - telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama -;

- Bahwa semua anak-anak - masih hidup dimana anak pertama hingga ke lima beragama Islam dan anak ke enam, bernama - beragama Hindu;

-----Bahwa - telah memeluk agama Hindu sebelum - meninggal dunia;

-- Bahwa saksi mengetahui jika antara - dengan - memiliki anak angkat yang bernama - dan tinggal di Monang Maning-Denpasar;

-----Bahwa - telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1997;

-- Bahwa semasa hidupnya - dengan - tidak pernah bercerai dan - tidak pernah dipoligami oleh -;

-----Bahwa kedua orang tua - telah meninggal dunia terlebih dahulu;

-----Bahwa - sampai meninggalnya masih beragama Islam;

---Bahwa selain isteri dan keenam anaknya, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari -;

-----Bahwa ahli waris dari - adalah -;

-bahwa sepeninggalnya - Saleh tidak pernah meninggalkan hutang atau wasiat dalam bentuk apapun;

---Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna mengurus balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa almarhum telah meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berada di 4 lokasi di Tabanan;

-----Bahwa di antara isteri dan keenam anak - tidak pernah mempersengkatakan keberadaan empat obyek tanah tersebut;

2.-, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan S. Parman Nomor 7, Banjar Taman Mekar Sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Almarhum;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan - alias - menikah pada tahun 1957;
 - Bahwa - tidak memiliki isteri selain Pemohon I;
 - Bahwa - dengan Sukerti binti Gede Kerse telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama -;
 - Bahwa semua anak-anak - masih hidup dan semuanya beragama Islam kecuali - yang beragama Hindu;
 - Bahwa - memeluk agama Hindu sebelum almarhum - Saleh meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui diantara - dengan Sukerti binti Gede Kerse, memiliki 1(satu) anak angkat;
 - Bahwa - telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 - Bahwa semasa hidupnya - tidak pernah bercerai dan Sukerti binti Gede Kerse tidak pernah dipoligami oleh -;
 - Bahwa kedua orang tua - telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa - sampai meninggalnya masih beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna mengurus balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa almarhum telah meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Tabanan;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperebutkan tanah peninggalan almarhum -;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diberi Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum D. Saleh alias Dyono Saleh alias Haji. Raden Dyono Saleh bin Suprpto yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1997;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Peggy Umamy binti Ngadirun dan Mochamad Arief, S.H. bin Basirun Subkh Alwi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.1-P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I hingga Pemohon VII, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I, II dan III bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, sehingga benar Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tabanan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Petikan buku pendaftaran Nikah atas nama -, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara D. Saleh dengan Sukerti merupakan pasangan suami isteri yang menikah sejak tanggal 01 Oktober 1957. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama -, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Dyono Saleh benar telah meninggal sejak tanggal 17 November 1997 karena sakit. Kedudukan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik jika bukti tersebut diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan sesuai Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 berupa Asli Surat keterangan keturunan almarhum -, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah dari H. Raden Dyono Shaleh. Kedudukan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik jika bukti tersebut diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan sesuai Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11-P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Harta-harta peninggalan Almarhum yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran -, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa - merupakan anak kandung almarhum dengan Sukerti. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai teman dekat Pemohon maupun Tetangga almarhum yang telah menyaksikan kehidupan rumah tangga -, menyatakan bahwa keduanya sebagai suami isteri, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: -;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1957 -, telah menikah dengan seorang perempuan bernama -, dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara - dengan - telah dikaruniai 6(enam) orang anak masing-masing bernama: -;
3. Bahwa ahli waris dari D. Saleh alias Dyono Saleh alias - adalah -;
4. Bahwa benar - bin Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1997 dan kedua orang tua tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa benar D. Saleh alias - sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai dengan - dan - tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa almarhum - dan Para Pemohon masih beragama Islam, kecuali Pemohon VII telah memeluk agama Hindu sebelum almarhum meninggal dunia;
7. Bahwa almahum dan - memiliki 1 anak angkat yang bernama -;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum - tidak meninggalkan hutang atau wasiat dalam bentuk apapun;
9. Bahwa selama hidupnya almarhum - telah meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berada di 4 lokasi di Tabanan;
10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperebutkan obyek tersebut yang merupakan peninggalan -;

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris Para Pemohon akan digunakan untuk balik nama sertifikat peninggalan almarhum -;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pada saat - pada tanggal 17 November 1997, almarhum meninggalkan 1 (satu) orang isteri, dan 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka anak ke-6 pewaris yang bernama -, yang terbukti beragama Hindu tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum -, sehingga almarhum memiliki 6 ahli waris, yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka isteri, dan ke 5 anak kandung tersebut adalah kelompok ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum -;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum - yaitu:
 - 3.1. - (Istri);
 - 3.2. Pemohon II (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. Pemohon IV (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 3.5. - (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.6. - (Anak Kandung Laki-Laki).
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.458.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah., S.H.I., dan Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kahfi., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dian Khairul Umam., S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah., S.H.I.

Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp1.292.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama Para | Rp70.000,00 |

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp6.000,00</u>
6. Biaya Meterai Jumlah	Rp1.458.000,00

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)